

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹
Oleh : Yanes S. Merentek²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Instrumen Hukum Internasional dan bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional, dimana Pengaturan Hukum Internasional Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pertanggung jawaban negara dalam konteks hukum internasional dalam waktu ke waktu terus mengalami evolusi. Berdasarkan instrument-instrumen Hak Asasi Manusia internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM, dimana tanggung jawab negara tersebut dapat terlihat dalam UDHR 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* 1966. 2. Sebagai negara pihak dalam konvensi-konvensi HAM internasional, Indonesia melakukan tindakan implementasi dalam Peraturan Perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan HAM, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International*

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora P. Kalalo, S.H., M.H; Harold Anis, S.H., M.SI., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101079

Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan hukum hak asasi manusia internasional, pengertian tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Tanggung jawab negara timbul, sebagai akibat dari pelanggaran hukum internasional oleh negara yaitu :

1. melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (action), dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan pembiaran (ommission) terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
2. Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.³

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan serta penghormatan terhadap HAM, yang menjadi *concern* seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua.⁴

³ Lihat Huala Adolp, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 255.

⁴ Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 357, dikutip Hernadi Affandi, *Problematika Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Bagir Manan dan Kawan-Kawan, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Butir-butir Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH., hlm. 46.

Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang–Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.⁵

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.⁶

Berdasarkan perintah undang-undang tersebut telah jelas bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.

Tanggung jawab negara timbul, sebagai akibat dari pelanggaran hukum internasional oleh negara. Antara lain, melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (action), dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan pembiaran (ommission) terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Semua negara memiliki kewajiban memajukan dan melindungi hak azasi manusia bukan hanya satu atau sebagian negara saja tetapi semua negara wajib melaksanakannya, tetapi pada kenyataannya memang tidak demikian, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi tentang “**Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional**”.

⁵ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 23.

⁶ Lihat, Pasal. 71 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Instrumen Hukum Internasional ?
2. Bagaimanakah Implementasi Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Nasional ?

C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Internasional khususnya berkaitan dengan masalah hak asasi manusia yang tertuang dalam instrumen hukum HAM Internasional yang mengikat negara-negara dalam mengimplementasikannya, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁷ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional berkembang melalui praktik negara-negara dan putusan-putusan pengadilan internasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice), praktik demikian akan semakin memperkuat kedudukan hukum kebiasaan internasional (yang mengatur tentang pertanggungjawaban negara) sebagai sumber primer hukum internasional.

Terdapat beberapa instrumen internasional HAM yang sekarang berlaku :

- a. *Instrumen Universal*

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

1. Deklarasi Universal HAM, diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1948.
2. Konvensi tentang Pencegahan Dan Pemberian Hukum Kejahatan Genosida tahun 1948.
3. Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik tahun 1948.
4. Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sosial Dan Ekonomi tahun 1966.
5. Konvensi tentang Pencegahan Dari Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1981.
6. Konvensi Anti Penyiksaan dan Kekejaman Lain, Tindakan Tindak Manusiawi atau Penghukuman atau Perlakuan yang Merendahkan Martabat tahun 1984.
7. Konvensi tentang Hak-hak Anak tahun 1989.

b. *Instrumen Regional*

1. Konvensi Eropa tentang HAM 1950
2. Konvensi Amerika tentang HAM 1969
3. Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Rakyat tahun 1981

Secara historis prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan HAM. HAM yang dewasa ini telah diatur dalam hukum HAM internasional, pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (state responsibility for the treatment of aliens).⁹

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, persoalan tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Tanggung jawab negara timbul, sebagai akibat dari pelanggaran hukum internasional oleh negara yaitu :

1. melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (action), dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan pembiaran (ommission) terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
2. Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

B. Implementasi Tanggung Jawab Negara Menurut Instrumen Hukum Nasional.

Menurut Miriam Budiardjo Negara merupakan organisasi kekuasaan atau intergrasi dari kekuasaan politik, Negara merupakan agensi (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.¹⁰ Sebagai suatu agensi dari masyarakat, artinya adalah Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai tanggungjawab untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan menyelesaikan konflik apabila terjadi suatu konflik dalam hubungan manusia didalam masyarakat.

Secara singkat, kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM ada 3 (tiga), yaitu :¹¹

1. Menghormati

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia masyarakatnya dengan cara tidak ikut campur atau ikut mengatur warganegaraanya dalam hal melaksanakan hak-haknya, bisa jugadikatakan bahwa Negara wajib secara mutlak untuk tidak menghambat kebutuhan Hak Asasi warganya.

2. Melindungi

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian hak asasi setiap warganya. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk badan pertahanan dan keamanan seperti TNI Polri guna melindungi dari pelanggaran hak asasi warganya baik dari faktor internal maupun eksternal negara.

3. Memenuhi

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan hak asasi warganya. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga eksekutif, legeslatif, dan yudikatif agar pemenuhan kebutuhan hak asasi

⁹ Rhona K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 81

¹⁰ Miriam budiardjo, *dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta : Gramedia) hlm 38

¹¹ https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_dan_kedudukan_HAM_di_indonesia, diakses, Okt 2018

warganya dapat terealisasi dengan langkah yang nyata. Sistem nilai yang menjelma dalam konsep HAM tidaklah semata-mata sebagai produk Barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama. Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan

Dalam tataran hukum nasional, konsep mengenai tanggung jawab negara terhadap pemenuhan, penghormatan dan perlindungan HAM diwujudkan dalam bentuk pengaturan didalam konstitusi negara/dasar hukum negara, yaitu dalam UUD 1945 amandemen ke II, tepatnya pada Pasal 28 A sampai dengan 28 J dan beberapa pasal lain yang terkait dengan perlindungan dan Pemenuhan HAM yaitu pada Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34. Pengaturan beberapa hak dalam konstitusi/UUD 1945 amandemen ke II telah menyiratkan bahwa negara memiliki kewajiban moral/state obligation untuk memberikan jaminan bagi pengakuan dan penegakan HAM setiap warga Negara Indonesia.

Sementara itu di dalam sistim perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya telah dikenal konsep tanggung jawab negara dan pengakuan negara terhadap HAM. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan :¹²

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”

Bunyi ketentuan pasal tersebut, memberikan ruang penafsiran yang tegas. Bahwa setiap pemenuhan dan penegakkan HAM warga Negara merupakan kewajiban Negara sebagai organisasi kekuasaan melalui perangkatnya. Perangkatnya disini bermakna setiap penyelenggara negara baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif sebagai kesatuan negara.¹³

Peraturan Perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan HAM terdapat dalam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini peran Pemerintah sangat dipertanyakan untuk penegakan Hak Asasi Manusia, dan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan Hukum Internasional.

Masalah penegakan HAM telah menjadi agenda penting dan strategis dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia. Pada satu sisi, penegakan HAM berkenaan dengan meningkatnya kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat Indonesia akibat dari mobilitas pendidikan, meningkatnya kehidupan ekonomi serta keterbukaan informasi. Faktor-faktor internal tersebut harus diakui telah menjadi modal sosial bagi bangsa Indonesia untuk masuk ke dalam proses demokratisasi yang lebih matang dan rasional.¹⁴

Seiring berkembangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya HAM, maka Pada masa awal reformasi tuntutan mengenai perlunya suatu aturan yang memuat ketentuan tentang HAM yang lebih rinci mengemuka

¹² Pasal. 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM

¹³ <http://uniridha.blogspot.com/2013/05/tanggung-jawab-negara-dan-ham.html>

¹⁴ Wiranto, Konsistensi Penegakan HAM di Indonesia, //els.bappenas.go.id., diakses terakhir pada tanggal 15 September 2011.

dengan kuat dan menjadi isu sentral yang cukup luas. Untuk mengakomodasi tuntutan tersebut bentuk hukum yang dipilih untuk mengatur tentang HAM adalah Ketetapan MPR, yaitu Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Alasannya karena pada saat itu masih terjadi tarik menarik antara kelompok yang menghendaki amandemen UUD 45 dan kelompok yang menolaknya. Maka untuk menjembatani dua kelompok yang saling berseberangan ini dicarilah suatu pola yang secara relatif lebih dapat diterima oleh mereka yaitu dengan membuat Ketetapan MPR yang mengatur tentang HAM.

Setelah beberapa lama berlaku, maka lahir pula Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini dipandang sebagai Undang-Undang pelaksana dari Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketika Undang-Undang ini didiskusikan terdapat dua pendapat yang kontradiktif tentang perlunya Undang-Undang tentang HAM. Pendapat pertama menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai HAM tersebar dalam berbagai Undang-Undang. Oleh karenanya tidak perlu dibuat Undang-Undang khusus tentang HAM. Pendapat lain menyatakan bahwa Undang-Undang tentang HAM diperlukan mengingat TAP MPR tentang HAM yang sudah ada tidak berlaku operasional dan Undang-Undang yang sudah ada tidak seluruhnya menampung materi HAM. Selain itu, Undang-Undang tentang HAM akan berfungsi sebagai Undang-Undang payung bagi peraturan perundang-undangan mengenai HAM yang sudah ada selama ini.¹⁵

Pasca Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam UUD 1945. Sebagian besar materi UUD 1945 ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika dirumuskan kembali, maka materi yang sudah diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mencakup 27 materi.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi

¹⁵ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2001), hlm 89.

manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional, dimana Pengaturan Hukum Internasional Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pertanggung jawaban negara dalam konteks hukum internasional dalam waktu kewaktu terus mengalami evolusi. Berdasarkan instrument-instrumen Hak Asasi Manusia internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM, dimana tanggung jawab negara tersebut dapat terlihat dalam UDHR 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966, dan *International Covenant*

¹⁶ Ibid.

on *Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966

2. Sebagai negara pihak dalam konvensi-konvensi HAM internasional, Indonesia melakukan tindakan implementasi dalam Peraturan Perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan HAM, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

B. Saran

1. Diperlukan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal ini dikarenakan bahwa Paham yang terkandung dalam HAM memiliki sifat universalitas yang luar biasa dalam menghargai prinsip manusia sebagai makhluk social, oleh karena itu, negara sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, semua negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran
2. Mengingat banyaknya instrumen hak asasi manusia internasional, maka dalam tahapan implementasinya di Indonesia diperlukan komitmen formal pemerintah pada persoalan penegakan HAM agar dapat berjalan dengan baik. Karena setiap instrument internasional tentang HAM mendefinisikan tanggung jawab pemerintah/negara. Bagaimana memberikan contoh terbaik, dengan berupaya semaksimal mungkin memenuhi hak asasi manusia sehingga

masyarakat akan menerapkan dan meniru tindakan negara tersebut sampai dengan terciptanya harmonisasi antara hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali, Syamsir, *Perkembangan Dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Adolf Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Agus Fadillah, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, Elsam, 2007
- Anwar Chairul., 1989, *Hukum Internasional*, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa, Djambatan, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005
- , *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Arif, "pencemaran transnasional akibat kebakaran hutan di Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan prinsip tanggung jawab negara" Tesis, 2000
- C Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia* (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003
- Bahagijo Sugeng dan Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, KOMNAS HAM, Jakarta, 1999
- Donnelly Jack ,*Universal Human Rights in Theory and Practice*, (London: Cornell University Press, 2003)
- Dardji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

- Davidson Scott, *Human Rights, (Hak Asasi Manusia : Sejarah Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional)*, Buckingham : Open University Press. 1993. Penerjemah, A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- G Tunkin, *Theory of International Law*, London, 1974
- H.L.A Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford U.P., 2nd .ed., 1994
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung.
- L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1981
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan, *Hak Asasi Perempuan Langkah Demi Langkah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta:PT.GrafindoPersada,2008)
- Masyhur Effendi A, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980
- Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2001.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2001.
- Miriam budiardjo, *dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta : Gramedia)
- Parry and Grant, *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, New York: Oceana, Publication inc, 1986
- Palupi Sri, *Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, makalah pada “Seminar dan Lokakarya Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”, yang diselenggarakan PUSHAM-UII, Yogyakarta 16-18 April 2007
- P Harris Joseph – Consulting editor,1935, *Introduction to the Law of Nations*, McGraw Hill Series Inc., Political science, New York-Toronto-London
- Rebecca Wallace, *Hukum Internasional (Pengantar untuk mahasiswa)*, Sweet & Maxwell, London, 1986
- Rhona K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- Rover de C, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002,
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, London: Butterworths,1986
- Slamet Kurnia Titon, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Starke J G, *Introduction to International Law*, Saduran Sumitro L.S, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid.I, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989
- Sugeng Istanto F, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan UAJ Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Thontowi Jawahir, *Hukum Internasional di Indonesia, Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press Yogyakarta, 2002.
- , *Hukum Internasional Kontemporer*, Rafika Aditama, Bandung, 016
- Widjaja. H.A.W. *Penerapan Nilai-nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Williams Sharon, *“Public International Governing Trans-boundary Pollution”* 13 Univ. of Queensland L.J. (1984),

Wiranto, Konsistensi Penegakan HAM di Indonesia, //els.bappenas.go.id., diakses September 2018.

Sumber lain :

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
Universal Declaration of Human Rights (UDHR),
10 Desember 1948

Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan
Kewajiban Negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

<http://manusia>

pinggiran.blogspot.com/2013/01/pengertian-ham. Diakses, okt 2018

www.google.com, di akses September 2018

https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_dan_kedudukan_HAM_di_indonesia, diakses, Okt 2018

<http://uniridha.blogspot.com/2013/05/tanggung-jawab-negara-dan-ham.html>